BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

> **"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "**

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain:

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati:

> **"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. "**
>
> **(2010:1)**

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, SH yang dikutip oleh Waluyo :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal**

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

(2007:3)

Dari ketiga pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

 Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. Tidak mendapatkan konraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung

 Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan

 Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*

 Fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara (fungsi mengatur / *regulerend*).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Waluyo terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. **Fungsi penerimaan (*budgeteir*)**
2. **Fungsi mengatur (*regulerend*)**

(2007:6)

Untuk penjelasan mengenai kedua fungsi pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*budgeteir*)

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

 Pemerintah bisa mengatur an melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati juga terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. **Fungsi *budgeter* (anggaran)**
2. **Fungsi *regulerend* (mengatur)**

(2010:3)

Untuk penjelasan mengenai kedua fungsi pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas negara/Anggaran negara

 yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi *regulerend* (mengatur) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Maka dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (*budgeteir*) dan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak (*regulerend*).

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo terdapat tiga pengelompokan pajak yaitu:

A. Menurut golongannya

B. Menurut sifatnya

C. Menurut lembaganya pemungutnya

(2007:12)

Untuk penjelasan mengenai pengelompokan pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Menurut golongannya:
 1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban lansung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
 2. Pajak tidak langsung, pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. beban pajak yang dipikul seseorang dapat dilimpahkan seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
B. Menurut sifatnya
 1. Pajak Subjektif (pajak perseorangan): pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang kemudian selanjutnya di cari syarat

objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Seperti Status kawin, tidak kawin dan kawin dengan tunjangan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul sebagai pengurang penghasilan. Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak objektif. (pajak kebendaan): pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

C. Menurut lembaganya pemungutnya:

1. Pajak Pusat (Pajak negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Maka dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak terbagi 3, yaitu menurut golongannya terdapat pajak yang tidak dapat dilimpahkan dan pajak yang tidak dapat dilimpahkan, menurut sifatnya terdapat pajak yang berdasarkan subjeknya dan pajak berdasarkan objeknya, menurut pemungutnya terdapat pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pajak yang dipungut pemerintah daerah.

2.1.2 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam satu tahunan pajak. Biasanya pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung dikenakan atas penghasilan sesuai dengan daya pikulnya.

Menurut siti resmi mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai berikut:

> **"Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak."**
>
> **(2007:60)**

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

2.1.2.2 Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati:

> **"Subjek pajak adalah orang atau badan yang ditujukan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek yang dimiliki merupakan objek pajak (yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh)."**
>
> **(2010:185)**

Terdapat 2 (dua) subjek pajak orang pribadi yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Kejelasan status seseorang apakah termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut.

A. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

1. Orang pribadi

 Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

 Warisan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya

digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan telah dibagikan, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila warisan ditinggalkan oleh wajib pajak (WP) luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

B. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.2.3 Yang Dikecualikan Sebagai Subjek Pajak

Terdapat beberapa orang pribadi yang walaupun tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun tetapi tidak dianggap sebagai subjek pajak. Adapun yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

 Contoh: Duta Besar, Konsultan.

2. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

 Contoh: staf perwakilan UNESCO, UNICEF dan organisasi internasional lain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.4 Objek Pajak

Pengertian objek pajak menurut Waluyo, yaitu:

> **"Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu suatu tambahan kemapuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yg berasal dari Indonesa maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. ."**
>
> **(2007:66)**

Syarat subjek dan syarat objek harus terpenuhi agar Wajib Pajak dapat dikenakan PPh. Subjek pajak akan menjadi Wajib Pajak jika ia memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak. Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008, dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu:

"A. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak
B. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
 1. Dikenakan PPh Final
 2. Tidak Dikenakan PPh Final"

(2008:36)

Untuk penjelasan mengenai pengelompokan penghasilan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Adapun Penghasilan orang pribadi yang bukan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

1.a Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan

3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);

4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, Firma.

B. Penghasilan Yang Merupakan Objek pajak

1. Objek pajak Yang Dikenakan PPh Final

PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak). Maka pada akhir tahun, penghasilan yang dipotong PPh final tersebut juga tidak lagi dihitung ulang pajak penghasilannya (tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan).

Adapun penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Objek pajak Yang Tidak Dikenakan PPh Final

PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh non final akan dihitung ulang pajak penghasilannya dalam SPT Tahunan.

Adapun beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, yaitu:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.3.1 Pengertian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Tony Marsyahrul:

"Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan

kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

(2006:46)

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

"Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak."

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dalam suatu tahun pajak.

2.1.3.2 Fungsi SPT

Menurut Waluyo terdapat fungsi-fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT), yang terdiri dari:

1. **Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan**
2. **Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak**
3. **Fungsi SPT bagi Pemotongan atau Pemungut Pajak**

(2007:34)

Untuk penjelasan mengenai fungsi Surat Pemberitahuan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan :
 a. Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 b. Melaporkan pembayaran atau peluanasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak :
 a. Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi Pemotongan atau Pemungut Pajak

 Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.1.3.3 Jenis Surat Pemberitahuan PPh Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 tahun 2010, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

"1. SPT 1770

2. SPT 1770 S

3. SPT 1770 SS"

(2010:1)

Untuk penjelasan mengenai jenis Surat Pemberitahuan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SPT 1770

 Formulir ini digunakan Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari pemberi kerja, Penghasilan dalam negeri lainnya, dan penghasilan neto luar negeri, terdiri dari:

 a. SPT 1770 Induk (Formulir 1770) diisi lengkap sesuai lampirannya
 b. Lampiran I (Formulir 1770-I hal.1 dan 2) diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiscal.
 c. Lampiran II diisi bila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk final), PPh ditanggung Pemerintah, penghasilan neto dan penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri.

d. Lampiran III (Formulir 1770-III) diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak terpisah.
e. Lampiran IV (Formulir 1770-IV) diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak.

2. SPT 1770 S

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto di atas Rp 60 juta, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final serta tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas. SPT 1770 S terdiri dari:

a. SPT 1770 S Induk (Formulir 1770 S) diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
b. Lampiran I (SPT 1770 S–I) diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.

c. Lampiran II (SPT 1770 S–II) diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak.

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi SPT 1770 SS

 Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan semata-mata mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dan tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi Wajib Pajak ini diberi kemudahan melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir 1770 SS (Sangat Sederhana). Pelaporan SPT 1770 SS hanya terdiri dari SPT 1770 SS Induk dan cukup dilampiri dengan formulir 1721 A1 atau 1721 A2, mengisi jumlah harta dan kewajiban dan ditandatangani.

2.1.4 Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.4.1 Pengertian Umum Pengolahan SPT

Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT. Dimana penelitian SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima tidak lengkap,

sedangkan perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, memindahkan data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (*uploading*) dan/atau memindai (*scanning*).

2.1.4.2 Tata Cara Pengolahan SPT

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu diatur tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Terdapat tata cara pengolahan SPT dengan fasilitas *drop box* berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2010 yang dijelaskan dalam lampiran I, yaitu:

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta Nomor Telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di Tempat *Drop Box*.
2. Petugas Penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP di mana *Drop Box* tersebut berada, dan langsung

memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT.

3. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan SPT Wajib Pajak ke KPP di tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pengiriman SPT per KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan melampirkan Daftar Nominatif Pengiriman SPT paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima.
4. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan.
5. Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT.

6. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
7. Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.
8. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
9. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.

2.1.5 Fasilitas *Drop Box*

2.1.5.1 Pengertian Umum Fasilitas *Drop Box*

Program sunset policy yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak telah membuahkan hasil yang signifikan, terutama kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP. Sehingga jumlah yang memiliki NPWP saat ini mengalami

peningkatan yang berdampak penerimaan SPT Tahunan pun mengalami peningkatan.

Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan dengan dibuatnya fasilitas-fasilitas pelayanan pajak.

Adapun definisi fasilitas pelayanan pajak menurut Liberti Pandiangan, yaitu:

> **"Fasilitas pelayanan pajak merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan."**
>
> **(2008:26)**

Pada dasarnya sarana dan prasarana, pola kerja, pelayanan di setiap KPP sama, yang membedakan hanya wajib pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Adapun salah satu fasilitas pelayanan perpajakan pada tahun 2009, pemerintah memberikan fasilitas pelayanan kepada wajib pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi wajib pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan SPT, yaitu fasilitas *drop box*.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 menyatakan pengertian *drop box*, yaitu:

> ***"Drop Box* adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. *Drop Box* ini sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. *Drop Box* ini ditempatkan pada tempat yang memang**

strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak."

Dengan fasilitas *drop box* ini kemungkinan antrian dapat terjadi jika ada Wajib Pajak yang belum faham cara mengisi SPT dan meminta petunjuk di tempat penerimaan SPT. Untuk menghindari antrian seperti ini sebaiknya petugas penerima SPT di lokasi-lokasi tertentu lebih dari satu orang.

Terdapat dua perubahan dalam proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan yang dilakukan dengan fasilitas *drop box*, yaitu:

1. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT di mana saja

 Dengan fasilitas seperti ini Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dimana saja sepanjang dalam batas waktu pelaporan. Artinya untuk yang sedang berlibur misalnya ke Bali, sedangkan wajib pajak tersebut terdaftar di salah satu KPP Pratama di Jakarta tidak harus kembali ke Jakarta untuk menyampaikan SPT tahunan-nya. Cukup menyampaikan ke KPP yang ada di Bali atau pada *Drop Box* yang ada disana.

2. Tugas baru petugas penerima SPT

 Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Penerima SPT pada *drop box* yang menggunakan tanda pengenal pegawai yang sah akan memberi tanda terima yang nomornya sudah tercetak (prenumbered). Di amplopnya juga

akan ditempeli tanda terima oleh petugas penerima pajak. Ketentuan penomoran Tanda Terima berdasarkan Peraturan No.1 2010, yaitu:

a. Nomor ditentukan terlebih dahulu *(prenumbered).*

b. Nomor terdiri dari 13 digit dengan dengan format : aaa-bb-cccccccc.

aaa : Kode KPP

bb : Kode Unit Penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/*Drop Box*)

cccccccc : Nomor urut Tanda Terima di setiap unit penerima SPT.

c. Kepala KPP menetapkan Kode Unit Penerima SPT dengan Surat Keputusan Kepala KPP.

d. Sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010, penomoran Tanda Terima dimulai dari aaa-bb-00000001. Selanjutnya, pada saat pergantian tahun penomoran tanda terima dimulai kembali dari aaa-bb-00000001.

e. Kepala Seksi Pelayanan membagi penjatahan nomor Tanda Terima di setiap unit Penerima SPT.

f. Kepala Seksi Pelayanan melakukan pengawasan penggunaan nomor Tanda Terima.

Dengan fasilitas *drop box*, SPT yang diterima tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT, sehingga pegawai KPP yang menerima SPT nantinya akan mensortir SPT Tahunan yang masuk. Jika SPT yang

masuk tidak terdaftar di KPP tersebut maka KPP tersebut harus mengirimkan SPT Tahunan tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.1.5.2 Keunggulan Fasilitas *Drop Box*

Menurut Raden Suparman dalam artikelnya menyatakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak memandang manfaat dari *drop box*, sebagai berikut:

a. Sebagai langkah awal menuju pelayanan prima penerimaan SPT secara nasional;
b. SPT dapat disampaikan di tempat-tempat terdekat dari aktivitas harian Wajib Pajak, tidak lagi harus disampaikan di KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar;
c. Memberikan fleksibilitas waktu bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (pada saat jam makan siang, pulang kantor, saat berbelanja, jalan-jalan dan sebagainya);
d. Mempersingkat waktu di loket penerimaan SPT sehingga meminimalisir antrian Wajib Pajak;
e. Meminimalisir persinggungan antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak karena proses penelitian SPT dilakukan oleh Pelaksana Seksi Pelayanan. **(Suparman:2010)**

2.2 Kerangka Pemikiran

Sekarang dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system* dimana segala pemenuhan kewajiban

perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Salah satu agenda rutin tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerimaan laporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Dalam proses penyelenggaraannya, DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan penerimaan SPT Tahunan bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja masing-masing. SPT Tahunan pajak penghasilan yang diisi oleh wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu SPT Orang Pribadi (OP) dan SPT Badan. Menurut Tony Marsyahrul:

> **"Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."**
>
> **(2006:46)**

Proses pengolahan SPT secara benar dan lengkap merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT, baik meliputi penatausahaan yang meliputi penerimaan SPT, pencatatan/perekaman (*recording*) SPT, penggolongan SPT dan penyimpanan (*filling*) dokumen SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak.

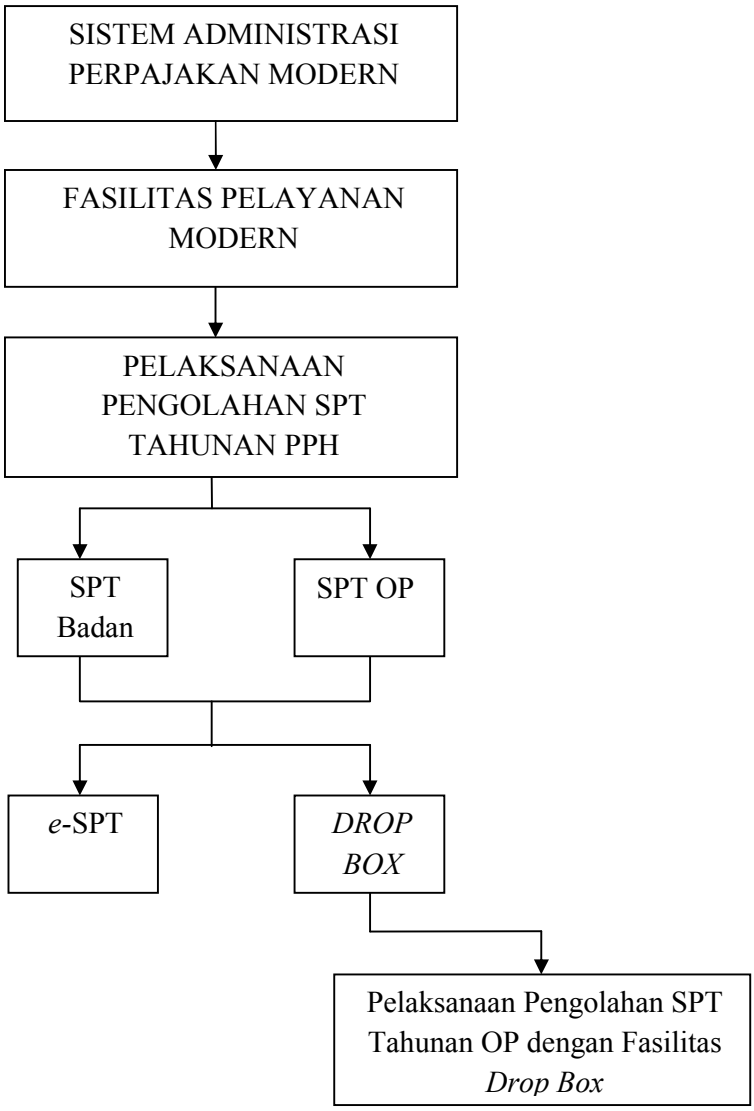
Dalam Rangka mengedepankan layanan kepada wajib pajak, saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan kemudahan dalam penyampaian

SPT tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah kebijakan bahwa penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 menyatakan pengertian *drop box*, yaitu:

> ***"Drop Box* adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. *Drop Box* ini sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. *Drop Box* ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak."**

Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas perpajakan dapat meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal. Sehingga Pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran